

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 404/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ANFAR FREDI SETIAWAN bin **SUKARJO**, NIK 3310082404020003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 24 April 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Proyek, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dukuh Kragilan, RT 003 RW 003, Desa Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 404/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 09 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Fatimah binti **Sutiman**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Anfar Fredi Setiawan bin **Sukarjo**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

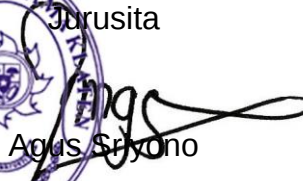
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Anfar Fredi Setiawan Bin Sukarjo**) terhadap Penggugat (**Nurul Fatimah Binti Sutiman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten** dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

